



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GEMPOL KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kuwu Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor 141.1/Kep.04-Sekret/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuwu Desa Gempol Nomor 141.1/Kep.02-Sekret/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gempol untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor 025/PP.05.1-SD/37.2005/2023 Desember 2023 tentang Berita Acara Pergantian Sekretariat PPS Desa Gempol.
  2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor 073/PP.05.1-BA/PPK-32.09.37/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemilihan dan Penunjukan Penggantian Sekretariat Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Surat Keputusan .....

3. Surat Keputusan Kuwu Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor 141.1/Kep.04-Sekret/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuwu Desa Gempol Nomor 141.1/Kep.02-Sekret/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GEMPOL KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.

**KEEMPAT .....**

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 05 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,**

Ttd  
**S O P I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GEMPOL KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GEMPOL  
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	GEMPOL	GEMPOL	AHMAD SYAOQI	SEKRETARIS PPS
2	GEMPOL	GEMPOL	EKA SURYASTUTI	STAF TU DAN KEUANGAN
3	GEMPOL	GEMPOL	SITI MARI'AH	STAF TEKNIS PENYELENGGARA

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 05 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN NUSLI GIHARTINI